

UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA SURAKARTA

Rizma Dwi Nidia

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Andina Elok Puri Maharani

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

This study examines the implementation of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections related to the role of the General Elections Commission (KPU) to increase public participation in legislative elections. The purpose of this study was to find out how the implementation of Law Number 7 of 2017 concerning Elections related to the role of the General Election Commission for its efforts to increase public participation in the Legislative General Election in Surakarta City in order to achieve the set targets. This type of research is empirical research and the data used are primary data and secondary data. The research location was carried out at the KPU of Surakarta City. The efforts made by the KPU of Surakarta to increase public participation are by using the Voter Socialization and Education method which is considered to attract the attention of the community and is done by adjusting based on the needs of each segmentation of society.

Keywords: *The General Elections Commission, Community Participation, Legislative Election*

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum legislatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait peran Komisi Pemilihan Umum untuk upayanya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif di Kota Surakarta agar mencapai target yang telah ditetapkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dan data yang digunakan adalah data Primer dan data Sekunder. Lokasi penelitian di KPU Kota Surakarta. Upaya yang dilakukan KPU Surakarta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan menggunakan metode Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dianggap menarik perhatian masyarakat dan dilakukan dengan menyesuaikan berdasarkan kebutuhan pada setiap segmentasi masyarakat.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Umum Legislatif

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini meneliti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum legislatif. Penulis ingin mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait peran KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif di Kota Surakarta.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur & adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila & Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan juga telah menyebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Nurkinan, 2018: 26). Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu pun menjadi tolak ukur pelaksanaan demokrasi pada suatu Negara, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan (Arry Dharmawan, 2016: 1).

Terkait hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki standar atau selera untuk menentukan pilihan mereka dalam Pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada selera masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu mempunyai peranan yang sangat besar dan dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga Negara (Arry Dharmawan, 2016: 1).

Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Keaktifan masyarakat berpartisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Partisipasi politik masyarakat,

selalu dibutuhkan dalam setiap penyelenggaraan pemilu untuk ikut serta mengawasi atau memantau jalannya penyelenggaraan Pemilu (Nurkinan, 2018: 28).

KPU menyatakan, partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 mencapai 75,11 persen. Dengan angka partisipasi itu, 24,89 persen pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Capaian angka partisipasi pemilih tersebut sesuai dengan target yang dipasang KPU sebelum pemungutan suara pada 9 April 2014. Dari rekapitulasi di KPU, suara sah dalam Pemilu Legislatif 2014 adalah 124.972.491 suara. KPU tidak menyebutkan jumlah suara rusak. Adapun daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu Legislatif 2014 mencatatkan 185.826.024 orang memiliki hak pilih. Sementara itu, perolehan suara tertinggi dalam pemilu legislatif ini dicapai oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai ini mendapatkan 18,9 persen total suara sah, atau 23.681.471 suara (<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/10/0211249/KPU.Partisipasi.Pemilih.di.Pemilu.Legislatif.2014.Capai.75.11.Persen> diakses Januari 2019). Berdasarkan data yang telah disampaikan KPU pada KOMPAS.Com diatas, masih dapat dilihat bahwa 24,89 persen pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, meskipun capaian angka partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif 2014 sudah sesuai dengan target yang dipasang KPU sebelum pemungutan suara pada 9 April 2014.

Sedangkan terkait dengan wilayah Kota Surakarta yang ingin penulis teliti, melihat kinerja KPU Kota Surakarta dalam pileg tahun 2014, KPU Kota Surakarta berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat mencapai 76,07 % (Sumber: database KPU Kota Surakarta) yang sebelumnya pada Pileg tahun 2009 tingkat partisipasi masyarakat hanya mencapai 71,62 % (Sumber: database KPU Kota Surakarta). Peningkatan partisipasi masyarakat di sini juga menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh KPU Surakarta telah membuahkan hasil yang patut kita apresiasi.

Solo (Surakarta) mencatat prestasi tersendiri dalam Pilpres 2014. Tingkat partisipasi warga untuk menggunakan hak pilih mencapai 81,23 persen. Angka tersebut merupakan capaian tertinggi tingkat partisipasi warga Solo dalam mengikuti kontestasi politik sejak reformasi politik 1998 (<https://news.detik.com/berita/d-2639343/pilpres-2014-partisipasi-pemilih-di-solo-tertinggi-sejak-reformasi> diakses Maret 2019).

Terdapat kenaikan target nasional yang telah ditetapkan untuk presentase Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2019 yaitu sebesar 77.5%. Apabila dibandingkan dengan target pada Pemilu 2014 yang hanya sebesar 75% maka target Nasional

Partisipasi Masyarakat pada Tahun 2019 ini terhitung sangatlah besar. Melihat pula pencapaian Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Legislatif 2014 di kota Surakarta, yaitu sebesar 76.07%, maka presentase tersebut belum mencukupi target yang telah ditetapkan pada Pemilu 2019 ini. Setidaknya dibutuhkan 1.43% lagi untuk mencapai target Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2019. Maka, penulis ingin meneliti, apa saja upaya yang dilakukan KPU untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif di Kota Surakarta.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu yaitu penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati (Lexy J Moleong, 2009: 4). Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil studi pustaka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan pustaka. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder yang berasal dari macam literatur baik dari buku, hasil penelitian, hasil pengkajian, maupun artikel dalam jurnal untuk mencari berbagai macam teori yang terkait dengan substansi penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2019 ini pemilu serentak dilaksanakan pada bulan April. Maka dasar yang digunakan untuk melaksanakan pemilu tahun 2019 salah satunya ialah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-undang pemilu tersebut telah diatur mengenai tugas dan wewenang KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Peran KPU dalam hal ini dapat dimaknai atau ditasirkan melalui tugas dan wewenang KPU yang telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Wewenang yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum salah satunya yaitu menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Dalam pembahasan rumusan masalah pertama di sini, Peraturan KPU yang akan penulis

gunakan untuk menganalisis ialah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan pemilu sangatlah penting guna mewujudkan pemilihan umum yang demokratis. Maka pada setiap periode, KPU memasang target sebagai ukuran kesuksesan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dari satu periode pemilu ke periode berikutnya.

Peran menurut Soekanto (2009: 212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Levinson (dalam Soekanto: 2009: 213) mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur bahwa KPU mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Maka dalam hal ini dapat kita lihat bahwa menyusun dan menetapkan Peraturan KPU merupakan sebuah peran dari KPU khususnya dalam bahasan ini untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang mengatur mengenai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan umum oleh KPU.

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (22) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok

dalam Penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 juga telah disebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dicantumkan pula dalam ayat (2) yang menyebutkan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:

1. keterlibatan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu;
2. pengawasan pada setiap tahapan Pemilu;
3. Sosialisasi Pemilu;
4. Pendidikan Pemilih; dan
5. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.

Peran KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif di sini, juga dapat kita lihat dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, “menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat”. Dalam bunyi pasal tersebut dapat kita hubungan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengatur tentang pelaksanaan sosialisasi oleh KPU kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi yang diatur dalam PKPU tersebut, mempunyai sasaran untuk beberapa lapisan masyarakat. Seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, yaitu:

1. Pemilih yang berbasis:
 - a. Keluarga;
 - b. Pemilih pemula;
 - c. Pemilih muda;
 - d. Pemilih perempuan;
 - e. Pemilih penyandang disabilitas;
 - f. Pemilih berkebutuhan khusus;

- g. Kaum marjinal;
 - h. Komunitas;
 - i. Keagamaan;
 - j. Relawan demokrasi; dan
 - k. Warga internet (*netizen*);
2. Masyarakat umum;
 3. Media massa;
 4. Partai Politik Peserta Pemilu;
 5. Pengawas;
 6. Pemantau Pemilu Dalam Negeri dan Pemantau Pemilu Luar Negeri;
 7. Organisasi kemasyarakatan;
 8. Masyarakat adat; dan
 9. Instansi pemerintah.

Sebagai Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, wewenang dan tanggungjawab KPU juga telah diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Wewenang KPU yang diatur dalam Pasal 16 berbunyi:

- (1) Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang:
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilu;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, mengenai tanggungjawab KPU yang telah diatur dalam Pasal 17 berbunyi:

- (1) Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab:

- a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih;
- b. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

Berdasarkan tipenya, jenis-jenis sosialisasi oleh Syarbaini, dkk. dalam (Yusa Djuyandi: 2014: 1206) dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan, pertemanan atau sifatnya tidak resmi.

Secara umum terdapat 2 (dua) kluster pemilih yang menjadi kelompok sasaran, yaitu (KPU RI, 2015: 16-22):

1. Kelompok Pemilih Strategis (KPU RI, 2015: 16-19)

- a. Pra pemilih

Pra pemilih adalah kelompok usia yang saat ini belum memasuki usia pemilih namun dalam 5 (*lima*) tahun kedepan akan memasuki usia pemilih. Indonesia, aturan batasan usia hak pilih minimal 17 tahun atau telah menikah. Dengan demikian warga Negara Indonesia yang masuk kategori pra pemilih adalah anak-anak yang usianya pada kisaran 12 sampai 16 tahun. Rata-rata mereka saat ini sedang duduk dibangku kelas SMP dan SMA. Untuk kelompok Pra Pemilih ini, tujuannya setelah dilaksanakannya Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Pemilu, dengan ilmu-ilmu dan pemahaman yang telah diberikan terkait pemilu, ketika nanti waktunya telah tiba saat kelompok Pra Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, maka diharapkan kelompok ini telah siap dan dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas.

- b. Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah mereka yang memasuki usia memilih dan yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu/pemilukada. Dengan siklus pemilihan di Indonesia yang digelar setiap

lima tahun sekali maka kisaran usia pemilih pemula adalah 17-21 tahun. Rata-rata kelompok pemilih ini adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan tinggi dan pekerja muda, atau dengan kata lain lulusan SMA. Namun, berdasarkan penelitian Penulis ke KPU Kota Surakarta, disampaikan bahwa, pemilih pemula tidak hanya pemilih yang usianya 17-21 tahun, namun Pensiunan TNI/POLRI juga termasuk dalam kelompok Pemilih Pemula, karena ketika seseorang menjadi anggota TNI/POLRI, maka hak pilih politiknya akan menjadi netral. Jadi, ketika seseorang sudah Pensiun dari TNI/POLRI, hak pilih politiknya dapat digunakan kembali, karena hak pilih tersebut juga tetap harus dilindungi.

Telah disampaikan dalam buku terbitan KPU Surakarta, bahwa Pemilih Pemula selalu menjadi tema yang mempunyai *news value* atau berita yang bernilai pada pemberitaan disetiap Pemilu. Alasan penting untuk memperhatikan kelompok pemilih pemula ini adalah karena mereka belum cukup informasi tentang siapa yang akan dipilih. Pemilih pemula selalu banyak diinginkan untuk dijadikan sasaran karena dianggap pemilih yang kategori mengambang “*swing voters*” yang dapat berpindah haluan kapanpun. Pemilih pemula juga “ditunggu” partisipasi aktifnya semenjak dalam proses tahapan pemilu, karena nantinya merekalah yang akan meneruskan dan berhasil tidaknya poses demokratisasi di negeri ini (Suryo Baruno, KPU Surakarta: 2016: 72).

c. Perempuan

Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Namun perempuan dalam perspektif kepemiluan dan demokrasi tidak semata-mata mengacu pada aspek biologis, melainkan sosial budaya dan psikologis atau perspektif gender.

d. Kelompok Marginal dan Penyandang Disabilitas

Kelompok marginal dan penyandang disabilitas adalah suatu kelompok yang terasimilasi tidak sempurna dalam masyarakat. Kelompok marginal tercipta sebagai imbas dari perubahan struktural di masyarakat yang menghasilkan residu seperti kemiskinan, keterbelakangan dan ketertindasan. Pembangunan yang tidak adil, bias kelas dan geografis, dan sebagainya menjadi sebab lahirnya kelompok marginal. Sementara itu penyandang

disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Keadaan pada kelompok marginal dan penyandang disabilitas kemudian membawa dampak ikutan pada kesadaran politik yang mereka miliki.

e. Agamawan

Segmen agama adalah para pemuka agama atau aktivis keagamaan tertentu. Di masing-masing kelompok agama memiliki sebutan yang berbeda-beda. Di Islam disebut ustad atau kyai, di Hindu disebut pendeta, di agama Budha disebut Biksu, di Kristen disebut pendeta dan pastor, dan sebagainya. Segmen ini sangat strategis untuk menjadi sasaran pendidikan politik dan pemilih karena kultur masyarakat Indonesia yang menempatkan mereka pada posisi yang mulia.

2. Kelompok Rentan (KPU RI, 2015: 19-21)

Kelompok rentan berdasarkan KPU RI dalam bukunya adalah sejumlah daerah dan/atau kelompok masyarakat yang dalam penyelenggaraan pemilu memiliki masalah secara berkesinambungan ataupun acak (*random*). Masalah itu dapat secara khusus terkait dengan partisipasi pemilih maupun penyelenggaraan pemilu secara umum. Masalah yang terjadi pada daerah atau kelompok masyarakat itu dapat mengganggu penyelenggaraan pemilu dan legitimasi pemilu. Kluster ini terbagi ke dalam daerah dan kelompok masyarakat dengan partisipasi pemilih rendah, potensi pelanggaran pemilu tinggi serta daerah rawan konflik dan kekerasan.

a. Partisipasi Pemilih Rendah

Partisipasi pemilih rendah adalah partisipasi pemilih pada pemungutan suara di suatu daerah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan) secara konsisten di bawah ambang batas minimal untuk kategori demokrasi yang mapan. Berdasarkan rumusan *Economist Intelligence Unit (EIU)*, negara yang demokrasinya mapan, partisipasi pemilihnya konsisten pada angka 70 persen.

b. Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi

Yang dimaksud dengan potensi pelanggaran pemilu tinggi adalah daerah yang dalam sejarah pelaksanaan pemilu terjadi berbagai pelanggaran pemilu yang berulang, atau terjadi pelanggaran yang sifatnya masif, atau

terstruktur, atau sistematis. Pada intinya, daerah itu dalam penyelenggaraan pemilu terjadi berbagai peristiwa yang menyalahi ketentuan perundang-undangan.

c. Daerah Rawan Konflik dan Kekerasan

Daerah rawan konflik dan kekerasan adalah daerah yang memiliki potensi tinggi terjadinya perseteruan dan/atau benturan fisik antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemilu. Konflik dapat dipicu oleh beragam faktor mulai dari sosial, politik, budaya dan ekonomi. Daerah rawan konflik dan kekerasan menjadi sasaran pendidikan pemilih karena sejumlah alasan. Pertama, konflik dapat menghambat akses masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Kedua, konflik dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat sehingga mengganggu kemandiriannya dalam menggunakan hak pilih dan mengganggu. Ketiga, konflik dapat mengganggu, bahkan menggagalkan penyelenggaraan pemilu sehingga sirkulasi kekuasaan secara berkala di daerah tersebut terhambat.

3. Kelompok Sasaran Lain (KPU RI, 2015: 22)

Kelompok sasaran lain adalah kelompok di luar pemilih strategis dan kelompok rentan, yang dianggap dapat mewakili kondisi dan karakteristik di daerah setempat. Pada prinsipnya, setiap daerah dapat mengedepankan “lokalitas unggulan”. Kelompok ini bisa sangat berbeda antara daerah satu dengan yang lain, bergantung pada penilaian masing-masing dengan memperhatikan skala prioritas dan kemudahan melaksanakan strategi pendidikan pemilih.

Sekolah-sekolah demokrasi, komunitas pegiat pemilu, atau komunitas etnis tertentu merupakan kelompok sasaran lain yang dapat dijadikan kegiatan pendidikan pemilih.

Pendidikan politik merupakan sesuatu yang niscaya dalam sebuah negara demokrasi. Warga negara perlu mendapatkan pengetahuan dan pemahaman bahkan pencerahan seputar persoalan politik yang terjadi. Hal ini dilakukan agar warga negara tidak hanya menjadi objek dalam pengambilan keputusan politik melainkan dapat menjadi subjek yang memegang peranan penting dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan karena pada hakikatnya dalam Negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat sehingga rakyat harus ikut serta atau berpartisipasi

didalamnya. Untuk memunculkan partisipasi politik yang berkualitas diperlukan adanya pendidikan politik (Hariyanti: 2015). Pengetahuan dan pemahaman politik yang jelas akan melahirkan kesadaran politik warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta menuntunnya dalam bersikap dan menanggapi persoalan sosial politik di sekitarnya (Hariyanti: 2017: 7).

Pendidikan pemilih merupakan salah satu fungsi yang wajib dilakukan oleh KPU. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, KPU dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung keefektifan pelaksanaan pendidikan pemilih. Salah satu pihak yang dapat diajak bekerjasama dalam kaitannya dengan sasaran peserta didik sebagai prapemilih dan pemilih pemula adalah pihak sekolah. Melihat sangat berpengaruhnya peran dari lingkungan sekolah untuk membentuk pola pikir. Dalam hal ini, dilakukan melalui kerjasama dengan guru pendidikan kewarganegaraan. Hal ini dilakukan karena pertimbangan beberapa hal yakni (1) materi kepemiluan merupakan bagian integral dalam dari materi pendidikan kewarganegaraan; (2) pendidikan kewarganegaraa bertujuan untuk membina peserta didik menjadi warga Negara yang baik, cerdas, kritis dan bertanggung jawab. Ciri dari warga negara yang baik adalah warga negara yang mengetahui hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Mendapatkan informasi dan pemahaman terkait kepemiluan serta melaksanakan hak pilih dalam pemilu secara berkualitas, tidak sekedar menggugurkan hak pilih, menimbulkan rasa sadar diri dengan memberikan pemahaman untuk bertanggungjawab dengan hak pilihnya dan merupakan hak yang wajib diketahui oleh setiap warga negara tidak terkecuali peserta didik sebagai prapemilih dan pemilih pemula (Hariyanti: 2017: 7).

Menurut KPU RI dalam Buku Pedoman Pendidikan Pemilih. Pelaksanaan Pendidikan Pemilih adalah tujuannya untuk (KPU RI, 2015: 6-8):

1. Peningkatan Partisipasi

Pendidikan pemilih dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Partisipasi adalah keterlibatan pemilih pada keseluruhan periode siklus pemerintahan, yaitu pada periode pemilihan dan periode di luar pemilihan. Pada periode pemilihan, pendidikan pemilih dimaksudkan untuk mendorong pemilih terlibat pada setiap tahapan pemilihan. Pada periode di luar pemilu, pendidikan pemilih dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam mengawal agenda, menagih janji kampanye, dan mengkritisi serta mengevaluasi pemerintahan.

2. Peningkatan Literasi Politik

Pendidikan pemilih ditujukan untuk meningkatkan kemampuan literasi politik pemilih. Literasi politik merujuk pada seperangkat kemampuan yang dibutuhkan pemilih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemampuan dalam literasi pemilih meliputi pemahaman, keterampilan, dan perilaku yang menuntun pada partisipasi yang memperkuat sistem demokrasi. Kemampuan literasi politik dibutuhkan sebagai prayarat partisipasi politik yang ideal, baik selama periode pemilihan dan di luar periode pemilihan. Literasi politik yang baik menjadikan pemilih tahu bagaimana harus bersikap dan berpartisipasi dalam sebuah proses politik.

3. Peningkatan Kerelawanan (*Voluntaritas*)

Pendidikan pemilih juga bertujuan untuk meningkatkan sikap kerelawanan pemilih. Kerelawanan adalah partisipasi pemilih dalam proses politik yang didorong oleh suatu idealisme tertentu dengan tanpa pamrih. Ide pokoknya adalah pada kehendak individu sebagai hasil dari kesadaran untuk berpartisipasi.

Maka di sini dapat kita hubungkan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU (Kota Surakarta) untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada pelaksanaan pemilu legislatif. Berdasarkan wawancara penulis oleh salah satu narasumber KPU Kota Surakarta yaitu Bapak Suryo Baruno selaku Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu. KPU Kota Surakarta telah melaksanakan banyak program kegiatan Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih yang merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar mencapai target yang telah ditetapkan. Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu. Sebelumnya, memang KPU di sini tidak bekerja sendiri, namun terdapat juga dukungan dari para *stakeholders* termasuk partai politik, birokrasi pemerintah dan masyarakat. Prinsip partisipatif penting karena KPU tidak mungkin melakukan pendidikan pemilih sendiri. Daya jangkau, pembiayaan, waktu, sumberdaya manusia menjadi beberapa sebab KPU tidak dapat melakukan pendidikan pemilih sendiri. Pada sisi yang lain, partisipasi itu sendiri mengandung nilai positif yang menjadikan pendidikan pemilih itu bukan semata-mata persoalan KPU, tetapi persoalan bersama. Dalam negara demokrasi, pendidikan pemilih adalah kepentingan bagi seluruh pihak (KPU RI, 2015: 12).

Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU melaksanakan berbagai program kegiatan, yang merupakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Program-program tersebut diantaranya adalah (Hasil wawancara dengan Narasumber Bapak Suryo Baruno),

1. *KPU goes to school*

Di sini KPU Kota Surakarta melakukan sosialisasi terkait pemilu dengan datang ke beberapa sekolah di Surakarta, seperti SMK Kanisius Surakarta dan SMK Marsudirini Marganingsih Surakarta pada bulan Juni 2018. KPU Kota Surakarta menggunakan Permainan yang edukatif bagi anak-anak usia pemilih pemula sebagai metode sosialisasi. Permainan ular tangga yang bisa membuka akses jaringan anak di Surakarta agar peduli demokrasi (Sumber media sosial Instagram KPU Surakarta @kpusurakarta, diakses Maret 2019). Pendidikan pemilih pemula juga dilakukan di SMKN 2 Surakarta dan SMK 1 Muhammadiyah Surakarta pada bulan Oktober 2018.

2. Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga

Sosialisasi yang mempunyai sasaran kelompok terkecil dan mendasar di masyarakat itu sendiri yaitu keluarga, dengan memanfaatkan forum warga yang biasanya didatangi oleh kepala keluarga.

3. Sosialisasi Pemilih Difabel

Sosialisasi dan Sarasehan Pemilu 2019 yang ditujukan kepada penyandang disabilitas/difabel dilaksanakan oleh KPU Kota Surakarta dan Tim Advokasi Difabel Surakarta, dilakukan pengenalan lima warna surat suara serta simulasi Tempat Pemilihan Suara (TPS) yang aksesibel, telah dilaksanakan pada bulan Desember 2018.

Bahkan, KPU dalam sosialisasi pemilih milenial juga melaksanakan asistensi pelaksanaan pemilihan ketua osis, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus dan organisasi kepemudaan keagamaan. Seperti contohnya KPU Kota Surakarta melaksanakan asistensi pemilihan ketua osis (Pemilos) SMA Negeri 3 Surakarta pada bulan September 2018 lalu (Sumber media sosial Instagram KPU Surakarta @kpusurakarta, diakses Maret 2019).

KPU juga membentuk Relawan Demokrasi (Relasi) yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu KPU untuk melaksanakan sosialisasi agar sosialisasi terkait pemilu lebih merata ke setiap lapisan masyarakat dan untuk meningkatkan

partisipasi pemilih di komunitas masing-masing, sesuai dengan cara sosialisasi terkait tahapan pemilu. Relasi KPU Kota Surakarta berjumlah 55 orang pada 11 segmen. Anggota Relasi dibentuk atau direkrut dari masyarakat contohnya, Ibu-Ibu PKK, Ketua RT/RW, suatu Organisasi Desa, yang didaftarkan atau dapat pula mendaftarkan diri sebagai Relawan Demokrasi.

Segmentasi adalah pembilahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat terpecah-pecah ke dalam kelompok-kelompok pemilih homogen yang potensial. Baik itu potensial dari sisi jumlah maupun potensial dari sisi masalah yang dihadapinya (KPU RI, 2015: 10). Relasi KPU Kota Surakarta yang berjumlah 55 orang yang berasal dari 11 segmen, yaitu basis pemilih keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas/difabel, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, warganet/*netizen*, dan relawan demokrasi itu sendiri.

Segmentasi pemilih menjadi pilihan yang strategis untuk lebih mengefektifkan metode dan strategi yang akan digunakan agar tepat sasaran. Karena pada setiap segmen mempunyai kebutuhannya masing-masing, dalam bidang sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu misalnya, jadi metode pendekatan dan metode sosialisasi yang nanti dilaksanakan akan memerhatikan kebutuhan dari masing-masing segmen. Metode sosialisasi politik dilatarbelakangi oleh perbedaan kebutuhan dalam pemahaman bidang politik hak warga Negara di masing-masing segmentasi (Suryo Baruno. KPU Surakarta: 2016 75).

Menurut Narasumber KPU Kota Surakarta yaitu Bapak Suryo Baruno, terdapat perkembangan metode sosialisasi yang dianggap sangat berpengaruh, yaitu perkembangan teknologi komunikasi melalui media sosial. Berbeda dengan metode sosialisasi pada pemilu sebelumnya yaitu pada Tahun 2014, metode yang digunakan masih hanya menggunakan spanduk, pamphlet, booklet, dan lain-lain. Disampaikan bahwa, di sinilah letak perbedaan metode sosialisasi pada pemilu sebelumnya Tahun 2014 dan pemilu berikutnya yaitu Tahun 2019 ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana komunikasi untuk menyosialisasikan pemilu Tahun 2019. Oleh Narasumber, Penulis diminta untuk memantau kegiatan sosialisasi lainnya yang dilakukan oleh KPU Kota Surakarta yang disebarluaskan beritanya melalui media sosial Instagram KPU Kota Surakarta, yaitu @kpusurakarta. Penulis melihat *Posting* Instagram KPU Surakarta, yang melaksanakan sosialisasi pemilu dengan melakukan kunjungan ke Pasar Kleco, Pasar

Jongke, Pasar Gede, Pasar Rejosari, Pasar Mojosoongo, Pasar Klitikan Notoharjo Semanggi dan Pasar Gading. KPU juga melakukan sosialisasi dan pengecekan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta membagikan celemek dengan tulisan seruan “Wujudkan Kampanye Damai, Berpolitiklah dengan Santun dan Cerdas” untuk pedagang kaki lima di kegiatan *Car Free Day* di jalan Slamet Riyadi, Surakarta. Bahkan, KPU Kota Surakarta mengadakan Konser Musik bertema “Pemilih Daulat Negara Kuat”. KPU Kota Surakarta juga mengadakan beberapa perlombaan seperti Lomba Mural Pemilu, yang mempunyai tema ajakan memerangi hoax pemilu, ajakan anti politik uang, ajakan menjadi pemilih cerdas dan berintegritas, menjaga kerukunan, persatuan, dan kesejahteraan dalam pemilu 2019. Diadakan pula Lomba Paduan Suara Pemilu 2019, dengan membawakan dua lagu bebas, dan menyanyikan *Jingle* Pemilu.

Upaya KPU Kota Surakarta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di sini terlihat, bahwa KPU menggunakan metode-metode sosialisasi pemilu yang dianggap dapat menarik perhatian dan meningkatkan antusias masyarakat. Metode-metode yang tidak hanya memberikan ilmu dan informasi terkait pemilu, namun juga metode yang dapat menghibur masyarakat.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagai dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tugas, Fungsi, dan Wewenang KPU dalam Undang-Undang Pemilihan Umum seperti Kegiatan Sosialisasi Pemilu dan Penyusunan Peraturan terkait penyelenggaraan pemilu juga telah dilaksanakan seperti Penyusunan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sebagai upaya KPU untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat, seperti KPU *goes to school*, Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga, Sosialisasi Pemilih Difabel, Sosialisasi Kunjungan ke Pasar-Pasar di Surakarta, Sosialisasi di Kegiatan *Car Free Day*, sosialisasi pemilih milenial dengan melaksanakan asistensi pelaksanaan pemilihan ketua osis, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus dan organisasi kepemudaan keagamaan. Bahkan, KPU mengadakan Konser dan beberapa perlombaan seperti Lomba Mural dan Lomba Paduan Suara yang bertemakan Pemilu.

E. SARAN

Perlu adanya pemerataan sosialisasi pendidikan pemilih pemula milenial. Lebih merata pada setiap sekolah dan setiap Universitas yang ada di Surakarta, sehingga pengetahuan pemilih pemula terkait pemilu juga lebih merata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- KPU RI. 2015. *Pedoman Pendidikan Pemilih*. Jakarta: KPU Republik Indonesia
- KPU Surakarta. 2016. *Solo Ramah Demokrasi The New City Identity*. Surakarta: KPU Kota Surakarta
- Soerjono Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Jurnal, Makalah, dan Publikasi Lainnya:

- Arry Dharmawan. 2016. "Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu". *Jurnal Wacana Politik* Vol. 1, No. 2. Hlm 1.
- Hariyanti. "Pendidikan Pemilih Sebagai Sumber Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Peserta Didik". 2017. Hlm 7.
- Nurkinan. 2018. "Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan Pilres Tahun 2019". *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol.3 No.1 Juli. Hlm 28.

Internet:

- Kompas.com. 2014. "Partisipasi Pemilih di Pemilu Legislatif 2014 Capai 75.11 Persen". <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/10/0211249/KPU>.

Partisipasi.Pemilih.di.Pemilu.Legislatif.2014.Capai.75.11.Persen,diakses Januari 2019.

Detik.com. 2014. “ Pilpres 2014 Partisipasi Pemilih di Solo Tertinggi Sejak Reformasi”.<https://news.detik.com/berita/d-2639343/pilpres-2014-partisipasi-pemilih-di-solo-tertinggi-sejak-reformasi>, diakses Maret 2019.

Media Sosial Instagram Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta. @kpusurakarta, diakses Maret 2019.